



PUTUSAN

Nomor 112/Pid.B/2022/PN Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : MERYCHRISTINA SITORUS Alias Cristin;
2. Tempat lahir : Tanjung Kubah;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/ 26 Desember 1988;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl.Matahari Rt.15 Rw.003,Kel.Oesapa Selatan,Kec.Kelapa Lima,Kota Kupang;
7. Agama : Protestan;
8. Pekerjaan : Perawat;

Terdakwa ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 April 2022 sampai dengan tanggal 20 April 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh PU sejak tanggal 21 April 2022 sampai dengan tanggal 30 Mei 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 30 Mei 2022 sampai dengan tanggal 18 Juni 2022;
4. Hakim Pengadilan negeri sejak tanggal 13 Juni 2022 sampai dengan tanggal 12 Juli 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juli 2022 sampai dengan tanggal 10 September 2022;

Dipersidangan di tahap memasuki Tuntutan Pidana Penuntut Umum, Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum *ESTER AHASWATY DAY, S.H., Dan JOAN P.W.S.RIWU KAHU,S.H.,M.H,* Advokat / Penasehat Hukum di Kantor Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Peremouan Indonesia untuk Keadilan (LBH-APIK NTT), yang beralamat di Jalan Sam Ratulangi II,No.33 Walikota-Kupang,berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 112/Pid.B/2022/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Kupang, pada tanggal 03 Agustus 2022 dibawah Register Nomor :
139/LGS/SK/PID/2022/PN. Kpg;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor 112/Pid.B/2022/PN Kpg tanggal 13 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 112/Pid.B/2022/PN Kpg tanggal 13 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Merychristina Sitorus alias Cristin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan secara berlanjut melanggar Pasal 378 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Merychristina Sitorus alias Cristin dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa Merychristina Sitorus alias Cristin tetap ditahan;
3. Menetapkan agar :
 - a. Barang bukti berupa 1 (satu) buku rekening Bank BRI dengan No. Rekening 0039-01-103777-50-7 atas nama Mery Cristina BR Sitorus, dikembalikan kepada terdakwa Merychristina Sitorus.
 - b. Barang bukti berupa :
 - 2 (dua) lembar Rekening Koran Bank BRI tanggal 01 Mei 2021 s/d 31 Mei 2021 milik saudari Mery Cristina BR Sitorus dengan No. Rek. 0039-01-103777-50-7;
 - 3 (tiga) lembar Rekening Koran Bank BRI tanggal 01 Juni 2021 s/d 30 Juni 2021 milik saudari Mery Cristina BR Sitorus dengan No. Rek. 0039-01-103777-50-7;

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 112/Pid.B/2022/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar Rekening Koran Bank BRI tanggal 01 Juli 2021 s/d 31 Juli 2021 milik saudari Mery Cristina BR Sitorus dengan No. Rek. 0039-01-103777-50-7;
- 2 (dua) lembar Rekening Koran Bank BRI tanggal 01 Agustus 2021 s/d 31 Agustus 2021 milik saudari Mery Cristina BR Sitorus dengan No. Rek. 0039-01-103777-50-7;
- 2 (dua) lembar Rekening Koran Bank BRI tanggal 01 September 2021 s/d 30 September 2021 milik saudari Mery Cristina BR Sitorus dengan No. Rek. 0039-01-103777-50-7;

Tetap terlampir dalam berkas perkara

c. Barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) ke rekening Bank BRI dengan No. Rekening 0039-01-103777-50-7 atas nama Mery Cristina Sitorus tertanggal 08 Juni 2021;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan penyerahan uang dari saudari Maria Yasintha kepada saudari Mery Cristina Sitorus dengan jumlah uang yang diserahkan Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) tertanggal 17 Juni 2021;
- 1 (satu) lembar bukti transfer sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ke rekening Bank BRI dengan No. Rekening 0039-01-103777-50-7 atas nama Mery Cristina Sitorus tertanggal 23 Agustus 2021;
- 1 (satu) lembar bukti transfer sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) ke rekening Bank BRI dengan No. Rekening 0039-01-103777-50-7 atas nama Mery Cristina Sitorus tertanggal 31 Agustus 2021;
- 1 (satu) lembar bukti transfer sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ke rekening Bank BRI dengan No. Rekening 0039-01-103777-50-7 atas nama Mery Cristina Sitorus tertanggal 02 September 2021;
- 1 (satu) lembar bukti transfer sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ke rekening Bank BRI dengan No. Rekening 0039-01-103777-50-7 atas nama Mery Cristina Sitorus tertanggal 05 September 2021;
- 1 (satu) lembar bukti transfer sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke rekening Bank BRI dengan No.

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 112/Pid.B/2022/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekening 0039-01-103777-50-7 atas nama Mery Cristina

Sitorus tertanggal 09 September 2021 ;

Dikembalikan kepada saksi Maria Yasintha ;

4. Menghukum terdakwa Merychristina Sitorus alias Cristin untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar nota pembelaan yang disampaikan secara tertulis oleh kusa hukum Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman untuk Terdakwa ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

- Bahwa awalnya sekitar bulan Maret tahun 2021 saksi AMBROSIUS SUGIARTO KUPO pergi ke Rumah Sakit Wirasakti di Kota Kupang untuk mengikuti seleksi Penerimaan Calon siswa Tamtama TNI-AD gelombang I, kemudian sesampainya disana saksi AMBROSIUS SUGIARTO KUPO tidak sengaja bertemu dengan terdakwa;
- Bahwa selanjutnya terdakwa menanyakan kepada saksi AMBROSIUS SUGIARTO KUPO apakah sudah ada yang pegang untuk mengikuti seleksi tersebut, lalu karena saksi AMBROSIUS SUGIARTO KUPO mengatakan tidak ada yang pegang kemudian terdakwa menawarkan diri untuk menjamin saksi AMBROSIUS SUGIARTO KUPO agar lulus seleksi sambil mengatakan bahwa terdakwa juga adalah seorang dokter di Rumah Sakit Wirasakti tersebut sehingga saksi AMBROSIUS SUGIARTO KUPO percaya dan bertukar nomor handphone dengan terdakwa;
- Bahwa setelah itu saksi AMBROSIUS SUGIARTO KUPO mengikuti seleksi tersebut namun saksi AMBROSIUS SUGIARTO KUPO gugur kemudian terdakwa menelpon saksi AMBROSIUS SUGIARTO KUPO untuk menanyakan seleksi Penerimaan Calon siswa Tamtama TNI-AD gelombang I tersebut sudah sampai dimana lalu saksi AMBROSIUS SUGIARTO KUPO menjawab sudah gugur, setelah itu terdakwa mendatangi saksi AMBROSIUS SUGIARTO

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 112/Pid.B/2022/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUPO kerumahnya dan mengatakan agar saksi AMBROSIUS SUGIARTO KUPO mengikuti seleksi ulang tes CABA TNI-AD dengan terdakwa yang akan menjamin kelulusan saksi AMBROSIUS SUGIARTO KUPO;

- Bahwa karena saksi AMBROSIUS SUGIARTO KUPO mempercayai perkataan terdakwa tersebut diatas selanjutnya saksi AMBROSIUS SUGIARTO KUPO menghubungi saksi MARIA YASINTHA yang adalah ibu kandungnya lalu memberitahukan maksud dari terdakwa untuk menjamin kelulusan saksi AMBROSIUS SUGIARTO KUPO dalam mengikuti seleksi CABA TNI-AD, kemudian saksi AMBROSIUS SUGIARTO KUPO menyerahkan telepon kepada terdakwa untuk berbicara kepada saksi MARIA YASINTHA dimana saat itu terdakwa menyampaikan bahwa terdakwa adalah seorang dokter pada Rumah Sakit Wirasakti yang tugasnya memeriksa kesehatan dari orang-orang yang ingin masuk menjadi tentara dan setelah selesai berbicara dengan saksi MARIA YASINTHA kemudian terdakwa menyampaikan kepada saksi AMBROSIUS SUGIARTO KUPO bahwa orangtua saksi AMBROSIUS SUGIARTO KUPO telah setuju dan akan siapkan uang untuk diserahkan ke terdakwa untuk menjamin saksi AMBROSIUS SUGIARTO KUPO lulus seleksi CABA TNI-AD tersebut;
- Bahwa kemudian terdakwa menghubungi saksi MARIA YASINTHA dan mengatakan jika saksi AMBROSIUS SUGIARTO KUPO mengalami sakit amandel sehingga terdakwa meminta uang untuk membelikan obat dan tidak perlu untuk di operasi karena mau berangkat ke Bali sehingga saksi MARIA YASINTHA yang sudah mempercayai perkataan terdakwa lalu saksi MARIA YASINTHA pada tanggal 08 Juni 2021 mengirimkan uang sebesar Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) melalui Bank BRI ke rekening BRI KC Kupang yang beralamat di Jalan Soekarno, Kelurahan Fontein, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang atas nama MERY CRISTINA BR SITORUS dengan nomor 003901103777507 yang adalah milik terdakwa;
- Bahwa setelah itu terdakwa menghubungi dan meminta saksi MARIA YASINTHA untuk datang ke Kota Kupang dan bertemu dengan terdakwa sekalian menyerahkan uang sejumlah Rp 90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) dan akan dibuatkan surat pernyataan sehingga saksi MARIA YASINTHA pun berangkat

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 112/Pid.B/2022/PN.Kpg



dari Maumere ke Kota Kupang dan pada tanggal 17 Juni 2021 saksi MARIA YASINTHA menyerahkan kepada terdakwa uang sebesar Rp 90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) secara langsung di Hotel Carvita sambil terdakwa menyampaikan agar saksi MARIA YASINTHA harus memberikan kain adat asli Maumere yang mana saat itu terdakwa ada menunjukkan foto-foto dengan mengatakan bahwa semuanya lulus tersebut dibantu oleh terdakwa sampai lulus selanjutnya terdakwa pamit dengan alasan mau menyerahkan uang tersebut ke bendahara panitia, setelah itu terdakwa bertemu dengan saksi MARIA YASINTHA dan menyerahkan Surat Pernyataan tertanggal 17 Juni 2022 yang telah ditandatangani oleh terdakwa untuk ditandatangani oleh saksi MARIA YASINTHA yang isinya tentang penyerahan uang sebesar Rp 90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) dari saksi MARIA YASINTHA kepada Dr. Christina Sitorus yang adalah terdakwa sendiri;

- Bahwa pada tanggal 23 Agustus 2021 terdakwa kembali menghubungi saksi MARIA YASINTHA dengan mengatakan ibu terdakwa meninggal dunia di kampung dan meminta uang untuk membeli tiket sehingga saksi MARIA YASINTHA mengirimkan uang sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) kemudian pada tanggal 31 Agustus 2021 terdakwa menghubungi saksi MARIA YASINTHA lagi untuk meminta uang tiket dari kampung terdakwa kembali ke Kota Kupang lalu saksi MARIA YASINTHA kembali mengirimkan uang sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya terdakwa terus-menerus meminta uang kepada saksi MARIA YASINTHA yang mana saksi MARIA YASINTHA mengirimkan kepada terdakwa pada tanggal 02 September 2021 sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah), tanggal 05 September 2021 sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan tanggal 09 September 2021 sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sambil mengatakan terdakwa akan berangkat ke Bali untuk bertemu dengan panitia seleksi CABA TNI-AD;
- Bahwa uang yang diterima dari saksi MARIA YASINTHA ternyata tidak digunakan oleh terdakwa untuk meluluskan saksi AMBROSIOUS SUGIARTO KUPO namun digunakan terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa sendiri sehingga pada saat pengumuman seleksi CABA TNI-AD tersebut, saksi AMBROSIOUS SUGIARTO KUPO dinyatakan tidak lulus di bagian seleksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administrasi awal akibatnya saksi MARIA YASINTHA menghubungi terdakwa namun tidak di respon oleh terdakwa lalu saksi MARIA YASINTHA dan saksi AMBROSIUS SUGIARTO KUPO melaporkan terdakwa ke pihak Kepolisian untuk diproses secara hukum yang berlaku ;

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 378 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

Atau

Kedua :

- Bahwa awalnya sekitar bulan Maret tahun 2021 saksi AMBROSIUS SUGIARTO KUPO pergi ke Rumah Sakit Wirasakti di Kota Kupang untuk mengikuti seleksi Penerimaan Calon siswa Tamtama TNI-AD gelombang I, kemudian sesampainya disana saksi AMBROSIUS SUGIARTO KUPO tidak sengaja bertemu dengan terdakwa;
- Bahwa selanjutnya terdakwa menanyakan kepada saksi AMBROSIUS SUGIARTO KUPO apakah sudah ada yang pegang untuk mengikuti seleksi tersebut, lalu karena saksi AMBROSIUS SUGIARTO KUPO mengatakan tidak ada yang pegang kemudian terdakwa menawarkan diri untuk menjamin saksi AMBROSIUS SUGIARTO KUPO agar lulus seleksi sambil mengatakan bahwa terdakwa juga adalah seorang dokter di Rumah Sakit Wirasakti tersebut sehingga saksi AMBROSIUS SUGIARTO KUPO percaya dan bertukar nomor handphone dengan terdakwa;
- Bahwa setelah itu saksi AMBROSIUS SUGIARTO KUPO mengikuti seleksi tersebut namun saksi AMBROSIUS SUGIARTO KUPO gugur kemudian terdakwa menelpon saksi AMBROSIUS SUGIARTO KUPO untuk menanyakan seleksi Penerimaan Calon siswa Tamtama TNI-AD gelombang I tersebut sudah sampai dimana lalu saksi AMBROSIUS SUGIARTO KUPO menjawab sudah gugur, setelah itu terdakwa mendatangi saksi AMBROSIUS SUGIARTO KUPO kerumahnya dan mengatakan agar saksi AMBROSIUS SUGIARTO KUPO mengikuti seleksi ulang tes CABA TNI-AD dengan terdakwa yang akan menjamin kelulusan saksi AMBROSIUS SUGIARTO KUPO;
- Bahwa karena saksi AMBROSIUS SUGIARTO KUPO mempercayai perkataan terdakwa tersebut diatas selanjutnya saksi AMBROSIUS SUGIARTO KUPO menghubungi saksi MARIA YASINTHA yang adalah ibu kandungnya lalu memberitahukan maksud dari terdakwa

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 112/Pid.B/2022/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menjamin kelulusan saksi AMBROSIUS SUGIARTO KUPO dalam mengikuti seleksi CABA TNI-AD, kemudian saksi AMBROSIUS SUGIARTO KUPO menyerahkan telepon kepada terdakwa untuk berbicara kepada saksi MARIA YASINTHA dimana saat itu terdakwa menyampaikan bahwa terdakwa adalah seorang dokter pada Rumah Sakit Wirasakti yang tugasnya memeriksa kesehatan dari orang-orang yang ingin masuk menjadi tentara dan setelah selesai berbicara dengan saksi MARIA YASINTHA kemudian terdakwa menyampaikan kepada saksi AMBROSIUS SUGIARTO KUPO bahwa orangtua saksi AMBROSIUS SUGIARTO KUPO telah setuju dan akan menyiapkan uang untuk diserahkan ke terdakwa untuk menjamin saksi AMBROSIUS SUGIARTO KUPO lulus seleksi CABA TNI-AD tersebut;

- Bahwa kemudian terdakwa menghubungi saksi MARIA YASINTHA dan mengatakan jika saksi AMBROSIUS SUGIARTO KUPO mengalami sakit amandel sehingga terdakwa meminta uang untuk membelikan obat dan tidak perlu untuk di operasi karena mau berangkat ke Bali sehingga saksi MARIA YASINTHA yang sudah mempercayai perkataan terdakwa lalu saksi MARIA YASINTHA pada tanggal 08 Juni 2021 mengirimkan uang sebesar Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) melalui Bank BRI ke rekening BRI KC Kupang yang beralamat di Jalan Soekarno, Kelurahan Fontein, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang atas nama MERY CRISTINA BR SITORUS dengan nomor 003901103777507 yang adalah milik terdakwa;
- Bahwa setelah itu terdakwa menghubungi dan meminta saksi MARIA YASINTHA untuk datang ke Kota Kupang dan bertemu dengan terdakwa sekalian menyerahkan uang sejumlah Rp 90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) dan akan dibuatkan surat pernyataan sehingga saksi MARIA YASINTHA pun berangkat dari Maumere ke Kota Kupang dan pada tanggal 17 Juni 2021 saksi MARIA YASINTHA menyerahkan kepada terdakwa uang sebesar Rp 90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) secara langsung di Hotel Carvita sambil terdakwa menyampaikan agar saksi MARIA YASINTHA harus memberikan kain adat asli Maumere yang mana saat itu terdakwa ada menunjukkan foto-foto dengan mengatakan bahwa semuanya lulus tersebut dibantu oleh terdakwa sampai lulus selanjutnya terdakwa pamit dengan alasan mau menyerahkan uang

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 112/Pid.B/2022/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ke bendahara panitia, setelah itu terdakwa bertemu dengan saksi MARIA YASINTHA dan menyerahkan Surat Pernyataan tertanggal 17 Juni 2022 yang telah ditandatangani oleh terdakwa untuk ditandatangani oleh saksi MARIA YASINTHA yang isinya tentang penyerahan uang sebesar Rp 90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) dari saksi MARIA YASINTHA kepada Dr. Christina Sitorus yang adalah terdakwa sendiri;

- Bahwa pada tanggal 23 Agustus 2021 terdakwa kembali menghubungi saksi MARIA YASINTHA dengan mengatakan ibu terdakwa meninggal dunia di kampung dan meminta uang untuk membeli tiket sehingga saksi MARIA YASINTHA mengirimkan uang sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) kemudian pada tanggal 31 Agustus 2021 terdakwa menghubungi saksi MARIA YASINTHA lagi untuk meminta uang tiket dari kampung terdakwa kembali ke Kota Kupang lalu saksi MARIA YASINTHA kembali mengirimkan uang sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya terdakwa terus-menerus meminta uang kepada saksi MARIA YASINTHA yang mana saksi MARIA YASINTHA mengirimkan kepada terdakwa pada tanggal 02 September 2021 sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah), tanggal 05 September 2021 sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan tanggal 09 September 2021 sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sambil mengatakan terdakwa akan berangkat ke Bali untuk bertemu dengan panitia seleksi CABA TNI-AD;
- Bahwa uang yang diterima dari saksi MARIA YASINTHA ternyata tidak digunakan oleh terdakwa untuk meluluskan saksi AMBROSIOUS SUGIARTO KUPO namun digunakan terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa sendiri sehingga pada saat pengumuman seleksi CABA TNI-AD tersebut, saksi AMBROSIOUS SUGIARTO KUPO dinyatakan tidak lulus di bagian seleksi administrasi awal akibatnya saksi MARIA YASINTHA menghubungi terdakwa namun tidak di respon oleh terdakwa lalu saksi MARIA YASINTHA dan saksi AMBROSIOUS SUGIARTO KUPO melaporkan terdakwa ke pihak Kepolisian untuk diproses secara hukum yang berlaku ;

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 372 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 112/Pid.B/2022/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MARIA YASINTHA alias SINTHA (korban) di bawah sumpah/janji di persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah penipuan dan penggelapan;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi sendiri sedangkan yang menjadi pelaku adalah terdakwa Merychristina Sitorus alias Cristin sebagaimana yang telah diperlihatkan di layar monitor;
- Bahwa awalnya anak saksi yang bernama AMBROSIOUS SUGIARTO KUPO mengikuti seleksi Penerimaan Calon siswa Tamtama TNI-AD gelombang I di Rumah Sakit Wirasakti di Kota Kupang dan tidak sengaja bertemu dengan terdakwa;
- Bahwa selanjutnya terdakwa menanyakan kepada anak saksi AMBROSIOUS SUGIARTO KUPO apakah sudah ada yang pegang untuk mengikuti seleksi tersebut;
- Bahwa karena anak saksi AMBROSIOUS SUGIARTO KUPO mengatakan tidak ada yang pegang kemudian terdakwa menawarkan diri untuk menjamin anak saksi AMBROSIOUS SUGIARTO KUPO agar lulus seleksi;
- Bahwa saat itu terdakwa mengatakan bahwa terdakwa adalah seorang dokter di Rumah Sakit Wirasakti tersebut sehingga anak saksi AMBROSIOUS SUGIARTO KUPO percaya dan bertukar nomor handphone dengan terdakwa;
- Bahwa saat anak saksi AMBROSIOUS SUGIARTO KUPO gugur dalam seleksi tersebut, terdakwa mendatangi anak saksi AMBROSIOUS SUGIARTO KUPO dan mengatakan agar anak saksi AMBROSIOUS SUGIARTO KUPO mengikuti seleksi tes CABA TNI-AD dan terdakwa yang akan menjamin kelulusan anak saksi AMBROSIOUS SUGIARTO KUPO sehingga anak saksi AMBROSIOUS SUGIARTO KUPO mempercayai perkataan terdakwa tersebut;
- Bahwa selanjutnya anak saksi AMBROSIOUS SUGIARTO KUPO menghubungi saksi dan memberitahukan maksud dari

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 112/Pid.B/2022/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- terdakwa untuk menjamin kelulusan anak saksi AMBROSIUS SUGIARTO KUPO dalam mengikuti seleksi CABA TNI-AD;
- Bahwa kemudian anak saksi AMBROSIUS SUGIARTO KUPO menyerahkan telepon kepada terdakwa untuk berbicara kepada saksi dimana saat itu terdakwa menyampaikan bahwa terdakwa adalah seorang dokter pada Rumah Sakit Wirasakti yang tugasnya memeriksa kesehatan dari orang-orang yang ingin masuk menjadi tentara;
 - Bahwa setelah selesai berbicara dengan saksi kemudian terdakwa menyampaikan kepada anak saksi AMBROSIUS SUGIARTO KUPO bahwa orangtua anak saksi AMBROSIUS SUGIARTO KUPO telah setuju dan akan siapkan uang untuk diserahkan ke terdakwa untuk menjamin anak saksi AMBROSIUS SUGIARTO KUPO lulus seleksi CABA TNI-AD tersebut;
 - Bahwa kemudian terdakwa menghubungi saksi dan mengatakan jika anak saksi AMBROSIUS SUGIARTO KUPO mengalami sakit amandel sehingga terdakwa meminta uang untuk membelikan obat dan tidak perlu untuk di operasi karena mau berangkat ke Bali sehingga saksi pada tanggal 08 Juni 2021 mengirimkan uang sebesar Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) melalui Bank BRI ke rekening BRI KC Kupang yang beralamat di Jalan Soekarno, Kelurahan Fontein, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang atas nama MERY CRISTINA BR SITORUS dengan nomor 003901103777507 yang adalah milik terdakwa;
 - Bahwa setelah itu terdakwa menghubungi dan meminta saksi untuk datang ke Kota Kupang dan bertemu dengan terdakwa sekaligus menyerahkan uang sejumlah Rp 90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) dan akan dibuatkan surat pernyataan sehingga saksi pun berangkat dari Maumere ke Kota Kupang;
 - Bahwa pada tanggal 17 Juni 2021 saksi menyerahkan kepada terdakwa uang sebesar Rp 90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) secara langsung di Hotel Carvita sambil terdakwa menyampaikan agar saksi harus memberikan kain adat asli Maumere yangmana saat itu terdakwa ada

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 112/Pid.B/2022/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan foto-foto dengan mengatakan bahwa semuanya lulus tersebut dibantu oleh terdakwa sampai lulus;

- Bahwa selanjutnya terdakwa pamit dengan alasan mau menyerahkan uang tersebut ke bendahara panitia, setelah itu terdakwa bertemu dengan saksi dan menyerahkan Surat Pernyataan tertanggal 17 Juni 2022 yang telah ditandatangani oleh terdakwa untuk ditandatangani oleh saksi yang isinya tentang penyerahan uang sebesar Rp 90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) dari saksi kepada Dr. Christina Sitorus yang adalah terdakwa sendiri;
- Bahwa pada tanggal 23 Agustus 2021 terdakwa kembali menghubungi saksi dengan mengatakan ibu terdakwa meninggal dunia di kampung dan meminta uang untuk membeli tiket sehingga saksi mengirimkan uang sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa kemudian pada tanggal 31 Agustus 2021 terdakwa menghubungi saksi lagi untuk meminta uang tiket dari kampung terdakwa kembali ke Kota Kupang lalu saksi kembali mengirimkan uang sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya terdakwa terus-menerus meminta uang kepada saksi yang mana saksi mengirimkan kepada terdakwa pada tanggal 02 September 2021 sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah), tanggal 05 September 2021 sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan tanggal 09 September 2021 sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sambil mengatakan terdakwa akan berangkat ke Bali untuk bertemu dengan panitia seleksi CABA TNI-AD;
- Bahwa Terdakwa sampaikan kepada korban bahwa terdakwa adalah seorang dokter yang berkeja di Rumah Sakit Wirasakti yang biasanya memegang atau menjamin para seleksi TNI-AD untuk lulus dan juga sampaikan ke korban bahwa tersangka dokter yang sudah sering meluluskan orang – orang yang mengikuti seleksi TNI-AD.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengembalikan uang saksi.
- Bahwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp.180.000.000 (Seratus Delapan Puluh Juta Rupiah).

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 112/Pid.B/2022/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Uang yang saksi kirim atau transfer tersebut ke rekening Bank BRI milik terdakwa dengan No. Rekening 0039-01-103777-50-7 atas nama Mery Cristina BR Sitorus yang mana rekening tersebut terdakwa berikan ke saksi dan sampaikan untuk saksi kirim ke rekeningnya tersebut.
 - Bahwa bukti-bukti yang telah diperlihatkan didepan persidangan tersebut adalah bukti transfer uang korban ke rekeningnya terdakwa.
- Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan benar;

2.YOHANIS FANDI alias DIFAN, di bawah sumpah/janji di persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah penipuan dan penggelapan;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi MARIA YASINTHA sedangkan yang menjadi pelaku adalah terdakwa Merychristina Sitorus alias Cristin sebagaimana yang telah diperlihatkan di layar monitor;
- Bahwa awalnya pada tanggal 29 Maret 2022 sekitar pukul 19.00 wita saksi dihubungi oleh saksi MARIA YASINTHA dengan mengatakan bahwa anak saksi MARIA YASINTHA berada di kupang dan membutuhkan bantuan;
- Bahwa saat itu saksi menanyakan bahwa butuh bantuan apa ? sehingga saksi MARIA YASINTHA menceritakan bahwa saksi MARIA YASINTHA ada mengirimkan uang kepada terdakwa yang jumlah nominal uang tersebut saksi tidak tahu yang mana uang tersebut saksi MARIA YASINTHA kirim ke terdakwa guna untuk anak saksi MARIA YASINTHA mengikuti seleksi TNI-AD namun setelah uang tersebut diserahkan kepada terdakwa dan sampai dengan saat ini tdak ada kejelasan terkait seleksi TNI-AD yang diikuti oleh anak saksi MARIA YASINTHA tersebut sehingga atas kejadian tersebut saksi dengan anak saksi MARIA YASINTHA yang bernama AMBROSIUS SUGIARTO KUPO datang melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian;

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 112/Pid.B/2022/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut sekitar tanggal 08 Juni 2021 s/d tanggal 09 September 2021 bertempat di BANK BRI KC Kupang yang beralamat di Jalan Soekarno Kel. Faointen Kec. Kota Raja Kota Kupang;
- Bahwa Saksi ketahui bahwa saksi MARIA YASINTHA memiliki bukti kwitansi penyerahan uang ke terdakwa dan juga bukti tranfer ke rekeningnya terdakwa;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu namun setelah dicerita oleh saksi MARIA YASINTHA dan anak saksi MARIA YASINTHA (Ambrosius Sugiarto Kupo) bahwa terdakwa adalah seorang dokter yang bekerja di Rumah Sakit Wirasakti yang biasanya memegang atau menjamin para peserta seleksi TNI-AD untuk lulus;
- Bahwa Saksi MARIA YASINTHA mengalami kerugian sebesar Rp.180.000.000 (Seratus Delapan Puluh Juta Rupiah);
- Bahwa uang tersebut, saksi MARIA YASINTA kirim atau transfer ke rekening Bank BRI milik terdakwa dengan No. Rekening 0039-01-103777-50-7 atas nama Mery Christina BR Sitorus yang mana rekening tersebut terdakwa berikan ke saksi MARIA YASINTHA dan sampaikan untuk dikirim ke rekeningnya tersebut;
- Bahwa bukti-bukti yang telah diperlihatkan didepan persidangan tersebut adalah bukti transfer uang oleh saksi MARIA YASINTA rekening Bank BRI dengan No. Rekening 0039-01-103777-50-7 milik terdakwa.

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Merrchristina Sitorus alias Cristin, pada pokoknya menerangkan bahwa :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan perkara penipuan dan penggelapan;
- Bahwa awalnya terdakwa kenal dengan anaknya saksi Maria Yasintha yang bernama Ambrosius Sugiarto Kupo kemudian barulah terdakwa kenal dengan saksi Maria Yasintha yang mana anaknya saksi Maria Yasintha yang kasih kenal yang

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 112/Pid.B/2022/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana saat itu anak saksi Maria Yasintha mengikuti seleksi CABA (calon bintang) TNI-AD;

- Bahwa uang yang telah terdakwa terima berjumlah Rp.110.000.000 (seratus sepuluh juta rupiah) bukan sebesar Rp. 180.000.000 (seratus delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa uang tersebut terdakwa terima secara bertahap-tahap yang di mana terdakwa sudah lupa waktu dan tanggal terdakwa terima uang tersebut;
- Bahwa uang tersebut sudah terdakwa gunakan untuk kebutuhan terdakwa sehari – hari;
- Bahwa Terdakwa sampaikan ke saksi Maria Yasintha bahwa terdakwa adalah seorang dokter yang bekerja di RS. Tentara Wira Sakti Kupang yang dapat menjamin anak saksi Maria Yasintha yang bernama Ambrosius Sugiarto Kupa lulus tes menjadi anggota TNI-AD sehingga saksi Maria Yasintha percaya dan menyerahkan uang yang mana terdakwa sebelumnya sudah sering meluluskan beberapa peserta untuk menjadi anggota TNI – AD;
- Bahwa sekitar bulan Mei 2021 s/d bulan September 2021 terdakwa menerima uang dengan cara transfer bertempat di BANK BRI Cabang KC Kupang yang beralamat di Jalan Soekarno kel. Fointen Kec. Kota Raja Kota Kupang;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan surat pernyataan tertanggal 17 Juni 2021 tersebut karena terdakwa yang membuat dan menulis surat tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan surat pernyataan tersebut pada tanggal 17 Juni 2021 bertempat di hotel Carvita yang beralamat di Kel. Oebobo, Kec. Oebobo Kota Kupang yang di mana surat pernyataan tersebut terdakwa buat dan kemudian terdakwa serahkan kepada korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun diberi kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buku rekening Bank BRI dengan No. Rekening 0039-01-103777-50-7 atas nama Mery Cristina BR Sitorus;

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 112/Pid.B/2022/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar Rekening Koran Bank BRI tanggal 01 Mei 2021 s/d 31 Mei 2021 milik saudari Mery Cristina BR Sitorus dengan No. Rekening 0039-01-103777-50-7;
- 3 (tiga) lembar Rekening Koran Bank BRI tanggal 01 Juni 2021 s/d 30 Juni 2021 milik saudari Mery Cristina BR Sitorus dengan No. Rekening 0039-01-103777-50-7;
- 2 (dua) lembar Rekening Koran Bank BRI tanggal 01 Juli 2021 s/d 31 Juli 2021 milik saudari Mery Cristina BR Sitorus dengan No. Rekening 0039-01-103777-50-7;
- 2 (dua) lembar Rekening Koran Bank BRI tanggal 01 Agustus 2021 s/d 31 Agustus 2021 milik saudari Mery Cristina BR Sitorus dengan No. Rekening 0039-01-103777-50-7;
- 2 (dua) lembar Rekening Koran Bank BRI tanggal 01 September 2021 s/d 30 September 2021 milik saudari Mery Cristina BR Sitorus dengan No. Rekening 0039-01-103777-50-7;
- 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) ke rekening Bank BRI dengan No. Rekening 0039-01-103777-50-7 atas nama Mery Cristina Sitorus tertanggal 08 Juni 2021;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan penyerahan uang dari saudari Maria Yasintha kepada saudari Mery Cristina Sitorus dengan jumlah uang yang diserahkan Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) tertanggal 17 Juni 2021;
- 1 (satu) lembar bukti transfer sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ke rekening Bank BRI dengan No. Rekening 0039-01-103777-50-7 atas nama Mery Cristina Sitorus tertanggal 23 Agustus 2021;
- 1 (satu) lembar bukti transfer sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) ke rekening Bank BRI dengan No. Rekening 0039-01-103777-50-7 atas nama Mery Cristina Sitorus tertanggal 31 Agustus 2021;
- 1 (satu) lembar bukti transfer sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ke rekening Bank BRI dengan No. Rekening 0039-01-103777-50-7 atas nama Mery Cristina Sitorus tertanggal 02 September 2021;
- 1 (satu) lembar bukti transfer sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ke rekening Bank BRI dengan No. Rekening 0039-01-

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 112/Pid.B/2022/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

103777-50-7 atas nama Mery Cristina Sitorus tertanggal 05 September 2021;

- 1 (satu) lembar bukti transfer sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke rekening Bank BRI dengan No. Rekening 0039-01-103777-50-7 atas nama Mery Cristina Sitorus tertanggal 09 September 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar telah terjadi tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban Maria Yasinta ;
- Bahwa benar kejadian awalnya sekitar bulan Maret tahun 2021 saksi AMBROSIUS SUGIARTO KUPO pergi ke Rumah Sakit Wirasakti di Kota Kupang untuk mengikuti seleksi Penerimaan Calon siswa Tamtama TNI-AD gelombang I, kemudian sesampainya disana saksi AMBROSIUS SUGIARTO KUPO tidak sengaja bertemu dengan terdakwa;
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa menanyakan kepada saksi AMBROSIUS SUGIARTO KUPO apakah sudah ada yang pegang untuk mengikuti seleksi tersebut, lalu karena saksi AMBROSIUS SUGIARTO KUPO mengatakan tidak ada yang pegang kemudian terdakwa menawarkan diri untuk menjamin saksi AMBROSIUS SUGIARTO KUPO agar lulus seleksi sambil mengatakan bahwa terdakwa juga adalah seorang dokter di Rumah Sakit Wirasakti tersebut sehingga saksi AMBROSIUS SUGIARTO KUPO percaya dan bertukar nomor handphone dengan terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa telah menjanjikan kepada saksi korban setelah di beri uang sebanyak Rp. 345.635.000 (tiga ratus empat puluh lima juta rupiah) untuk mengurus anak saksi korban yang mengikuti test Tamtama TNI akan lulus ;
- Bahwa benar uang sebanyak 345.635.000 (tiga ratus empat puluh lima juta rupiah) sudah di terima oleh Terdakwa yang di serahkan oleh saksi korban baik melalui transfer ke Rekening Bank BRI milik Terdakwa dan ada juga yang di serahkan langsung oleh saksi korban secara langsung kepada Terdakwa ;
- Bahwa benar Terdakwa adalah seorang pegawai /perawat di Runah Sakit Tentara Kota Kupang ;
- Bahwa benar sampai dengan sekarang anak saksi korban sudah selesai Test Tamtama TNI AD tetapi tidak lulus sedangkan

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 112/Pid.B/2022/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sudah menikmati semua uang yang di berikan secara langsung maupun transfer antar rekening bank oleh saksi korban untuk kepentingan pribadi bersenang-senang, serta mengirim untuk kebutuhan orang tua Terdakwa di Kota Medan, Sumatera Utara ;

- Bahwa benar sampai saat ini terdakwa belum menggantikan uang saksi korban tersebut dan anak saksi korban juga tidak lulus test sesuai janji Terdakwa ;
- Bahwa benar kerugian saksi korban uang sebesar Rp. 345.635.000.- sudah diserahkan kepada Terdakwa dan Terdakwa hanya mengakui menerima uang sejumlah Rp.77.000.000.- (tujuh puluh juta rupiah) dari saksi korban ;
- Bahwa benar Terdakwa mengaku bersalah dan sangat menyesal ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP. jo pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain;
4. Unsur untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;
5. Unsur melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut.

Ad. 1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa disini adalah orang selaku subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya dan terhadapnya tidak terdapat alasan yang menghapuskan perbuatannya ; Bahwa Pelaku tindak pidana entah

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 112/Pid.B/2022/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perorangan atau organisasi yaitu siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan atau setidak - tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa pada setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggungjawab ialah hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan bahwa orang yang telah melakukan sesuatu yang tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-Undang (delik) dapat dihukum PROF. SATOCHID KARTANEGARA, SH, menyebutnya "STRAFUITSLUITINGS GRONDEN" ; Seseorang sebagai subyek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggungjawab, yang menurut VAN HAMEL adalah :

1. Jiwa orang harus demikian rupa, hingga ia akan mengerti / menginsafi nilai daripada perbuatannya ;
2. Orang harus menginsafi bahwa perbuatannya menurut tata cara kemasyarakatan adalah dilarang ;
3. Orang harus dapat menentukan kehendaknya atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barangsiapa" adalah setiap subjek hukum yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya secara yuridis. Bahwa yang telah diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah terdakwa Merychristina Sitorus alias Cristin yang di dalam pemeriksaan persidangan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang telah menanyakan identitas terdakwa Merychristina Sitorus alias Cristin yang mana terdakwa Merychristina Sitorus alias Cristin menerangkan identitas terdakwa Merychristina Sitorus alias Cristin dengan baik, lancar dan telah membenarkan sesuai dengan yang tertera didalam Surat Dakwaan Penuntut Umum sebagaimana ketentuan dalam pasal 155 Ayat (1) KUHP dan di dalam pemeriksaan persidangan terungkap pula bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pembena ataupun alasan pemaaf maupun meniadakan pidana atas perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa Merychristina Sitorus alias Cristin karena terdakwa Merychristina Sitorus alias Cristin mengakui perbuatannya, sehingga terdakwa harus dipandang sebagai subjek hukum yang mampu serta dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan yang demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 112/Pid.B/2022/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 2. Unsur *Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, surat serta dihubungkan dengan keterangan terdakwa Merychristina Sitorus alias Cristin maupun barang bukti maka diperoleh fakta yang satu sama lainnya saling bersesuaian bahwa pada sekitar tanggal 08 Juni 2021 sampai dengan 09 September 2021 bertempat di Bank BRI KC Kupang yang beralamat di Jalan Soekarno, Kelurahan Fontein, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang, awalnya sekitar bulan Maret tahun 2021 anak saksi MARIA YASINTHA yang bernama AMBROSIUS SUGIARTO KUPO pergi ke Rumah Sakit Wirasakti di Kota Kupang untuk mengikuti seleksi Penerimaan Calon siswa Tamtama TNI-AD gelombang I, kemudian sesampainya disana anak saksi MARIA YASINTHA yang bernama AMBROSIUS SUGIARTO KUPO tidak sengaja bertemu dengan terdakwa, selanjutnya terdakwa menanyakan kepada anak saksi MARIA YASINTHA yang bernama AMBROSIUS SUGIARTO KUPO apakah sudah ada yang pegang untuk mengikuti seleksi tersebut, lalu karena anak saksi MARIA YASINTHA yang bernama AMBROSIUS SUGIARTO KUPO mengatakan tidak ada yang pegang kemudian terdakwa menawarkan diri untuk menjamin anak saksi MARIA YASINTHA yang bernama AMBROSIUS SUGIARTO KUPO agar lulus seleksi sambil mengatakan bahwa terdakwa juga adalah seorang dokter di Rumah Sakit Wirasakti tersebut sehingga anak saksi MARIA YASINTHA yang bernama AMBROSIUS SUGIARTO KUPO percaya dan bertukar nomor handphone dengan terdakwa setelah itu anak saksi MARIA YASINTHA yang bernama AMBROSIUS SUGIARTO KUPO mengikuti seleksi tersebut namun anak saksi MARIA YASINTHA yang bernama AMBROSIUS SUGIARTO KUPO gugur kemudian terdakwa menelpon anak saksi MARIA YASINTHA yang bernama AMBROSIUS SUGIARTO KUPO untuk menanyakan seleksi Penerimaan Calon siswa Tamtama TNI-AD gelombang I tersebut sudah sampai dimana lalu anak saksi MARIA YASINTHA yang bernama AMBROSIUS SUGIARTO KUPO menjawab sudah gugur, setelah itu terdakwa mendatangi anak saksi MARIA YASINTHA yang bernama AMBROSIUS SUGIARTO KUPO kerumahnya dan mengatakan agar anak saksi MARIA YASINTHA yang bernama AMBROSIUS SUGIARTO KUPO mengikuti seleksi ulang tes CABA TNI-AD dengan terdakwa yang akan menjamin kelulusan anak saksi MARIA YASINTHA yang bernama AMBROSIUS SUGIARTO KUPO karena anak saksi MARIA YASINTHA

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 112/Pid.B/2022/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama AMBROSIUS SUGIARTO KUPO mempercayai perkataan terdakwa tersebut diatas selanjutnya anak saksi MARIA YASINTHA yang bernama AMBROSIUS SUGIARTO KUPO menghubungi saksi MARIA YASINTHA yang adalah ibu kandungnya lalu memberitahukan maksud dari terdakwa untuk menjamin kelulusan anak saksi MARIA YASINTHA yang bernama AMBROSIUS SUGIARTO KUPO dalam mengikuti seleksi CABA TNI-AD kemudian anak saksi MARIA YASINTHA yang bernama AMBROSIUS SUGIARTO KUPO menyerahkan telepon kepada terdakwa untuk berbicara kepada saksi MARIA YASINTHA dimana saat itu terdakwa menyampaikan bahwa terdakwa adalah seorang dokter pada Rumah Sakit Wirasakti yang tugasnya memeriksa kesehatan dari orang-orang yang ingin masuk menjadi tentara dan setelah selesai berbicara dengan saksi MARIA YASINTHA kemudian terdakwa menyampaikan kepada anak saksi MARIA YASINTHA yang bernama AMBROSIUS SUGIARTO KUPO bahwa orangtua AMBROSIUS SUGIARTO KUPO telah setuju dan akan siapkan uang untuk diserahkan ke terdakwa untuk menjamin anak saksi MARIA YASINTHA yang bernama AMBROSIUS SUGIARTO KUPO lulus seleksi CABA TNI-AD tersebut kemudian terdakwa menghubungi saksi MARIA YASINTHA dan mengatakan jika anak saksi MARIA YASINTHA yang bernama AMBROSIUS SUGIARTO KUPO mengalami sakit amandel sehingga terdakwa meminta uang untuk membelikan obat dan tidak perlu untuk di operasi karena mau berangkat ke Bali sehingga saksi MARIA YASINTHA yang sudah mempercayai perkataan terdakwa lalu saksi MARIA YASINTHA pada tanggal 08 Juni 2021 menyerahkan uang sebesar Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dengan cara transfer melalui Bank BRI ke rekening BRI KC Kupang yang beralamat di Jalan Soekarno, Kelurahan Fontein, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang atas nama MERY CRISTINA BR SITORUS dengan nomor 003901103777507 yang adalah milik terdakwa setelah itu terdakwa menghubungi dan meminta saksi MARIA YASINTHA untuk datang ke Kota Kupang dan bertemu dengan terdakwa sekalian menyerahkan uang sejumlah Rp 90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) dan akan dibuatkan surat pernyataan sehingga saksi MARIA YASINTHA pun berangkat dari Maumere ke Kota Kupang dan pada tanggal 17 Juni 2021 saksi MARIA YASINTHA menyerahkan kepada terdakwa uang sebesar Rp 90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) secara langsung di Hotel Carvita sambil terdakwa menyampaikan agar saksi MARIA YASINTHA harus memberikan kain adat asli Maumere

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 112/Pid.B/2022/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yangmana saat itu terdakwa ada menunjukkan foto-foto dengan mengatakan bahwa semuanya lulus tersebut dibantu oleh terdakwa sampai lulus selanjutnya terdakwa pamit dengan alasan mau menyerahkan uang tersebut ke bendahara panitia, setelah itu terdakwa bertemu dengan saksi MARIA YASINTHA dan menyerahkan Surat Pernyataan tertanggal 17 Juni 2022 yang telah ditandatangani oleh terdakwa untuk ditandatangani oleh saksi MARIA YASINTHA yang isinya tentang penyerahan uang sebesar Rp 90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) dari saksi MARIA YASINTHA kepada Dr. Christina Sitorus yang adalah terdakwa sendiri lalu pada tanggal 23 Agustus 2021 terdakwa kembali menghubungi saksi MARIA YASINTHA dengan mengatakan ibu terdakwa meninggal dunia di kampung dan meminta uang untuk membeli tiket sehingga saksi MARIA YASINTHA menyerahkan uang sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan cara transfer melalui Bank BRI ke rekening BRI KC Kupang yang beralamat di Jalan Soekarno, Kelurahan Fontein, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang atas nama MERY CRISTINA BR SITORUS dengan nomor 003901103777507 kemudian pada tanggal 31 Agustus 2021 terdakwa menghubungi saksi MARIA YASINTHA lagi untuk meminta uang tiket dari kampung terdakwa kembali ke Kota Kupang lalu saksi MARIA YASINTHA kembali menyerahkan uang sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) dengan cara transfer melalui Bank BRI ke rekening BRI KC Kupang yang beralamat di Jalan Soekarno, Kelurahan Fontein, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang atas nama MERY CRISTINA BR SITORUS dengan nomor 003901103777507 selanjutnya terdakwa terus-menerus meminta uang kepada saksi MARIA YASINTHA yang mana saksi MARIA YASINTHA menyerahkan uang kepada terdakwa pada tanggal 02 September 2021 sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah), tanggal 05 September 2021 sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan tanggal 09 September 2021 sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan cara transfer melalui Bank BRI ke rekening BRI KC Kupang yang beralamat di Jalan Soekarno, Kelurahan Fontein, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang atas nama MERY CRISTINA BR SITORUS dengan nomor 003901103777507 sehingga saksi MARIA YASINTHA telah menyerahkan barang berupa uang kepada terdakwa sejumlah Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) dimana uang sejumlah Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) tersebut tidak digunakan oleh terdakwa untuk menjamin kelulusan anak saksi MARIA YASINTHA yang bernama AMBROSIUS SUGIARTO KUPO

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 112/Pid.B/2022/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam seleksi CABA TNI-AD karena ternyata seleksi CABA TNI-AD tersebut tidak diperkenankan memungut biaya dari peserta seleksi CABA TNI-AD atau seleksi CABA TNI-AD tersebut dilaksanakan secara gratis melainkan terdakwa menggunakan uang tersebut untuk keperluan sehari-hari terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur *Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain*

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, surat serta dihubungkan dengan keterangan terdakwa Merychristina Sitorus alias Cristin maupun barang bukti yang setelah dihubungkan satu sama lainnya saling bersesuaian maka diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya telah mengaku sebagai seorang dokter pada Rumah Sakit Wirasakti yang tugasnya memeriksa kesehatan dari orang-orang yang ingin masuk menjadi tentara dan setelah selesai berbicara dengan saksi MARIA YASINTHA kemudian terdakwa menyampaikan kepada anak saksi MARIA YASINTHA yang bernama AMBROSIUS SUGIARTO KUPO bahwa orangtua AMBROSIUS SUGIARTO KUPO telah setuju dan akan siapkan uang untuk diserahkan ke terdakwa untuk menjamin anak saksi MARIA YASINTHA yang bernama AMBROSIUS SUGIARTO KUPO lulus seleksi CABA TNI-AD tersebut kemudian terdakwa menghubungi saksi MARIA YASINTHA dan mengatakan jika anak saksi MARIA YASINTHA yang bernama AMBROSIUS SUGIARTO KUPO mengalami sakit amandel sehingga terdakwa meminta uang untuk membelikan obat dan tidak perlu untuk di operasi karena mau berangkat ke Bali sehingga saksi MARIA YASINTHA yang sudah mempercayai perkataan terdakwa, dan terdakwa menunjukkan foto-foto dengan mengatakan bahwa semuanya lulus tersebut dibantu oleh terdakwa sampai lulus ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 4. Unsur *Untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;*

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, surat serta dihubungkan dengan keterangan terdakwa Merychristina Sitorus alias Cristin maupun barang bukti yang satu sama lainnya saling bersesuaian maka diperoleh fakta hukum bahwa untuk menjamin anak saksi MARIA

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 112/Pid.B/2022/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YASINTHA yang bernama AMBROSIUS SUGIARTO KUPO lulus seleksi CABA TNI-AD tersebut kemudian terdakwa menghubungi saksi MARIA YASINTHA dan mengatakan jika anak saksi MARIA YASINTHA yang bernama AMBROSIUS SUGIARTO KUPO mengalami sakit amandel sehingga terdakwa meminta uang untuk membelikan obat dan tidak perlu untuk di operasi karena mau berangkat ke Bali sehingga saksi MARIA YASINTHA yang sudah mempercayai perkataan terdakwa lalu saksi MARIA YASINTHA pada tanggal 08 Juni 2021 menyerahkan uang sebesar Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dengan cara transfer melalui Bank BRI ke rekening BRI KC Kupang yang beralamat di Jalan Soekarno, Kelurahan Fontein, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang atas nama MERY CRISTINA BR SITORUS dengan nomor 003901103777507 yang adalah milik terdakwa setelah itu terdakwa menghubungi dan meminta saksi MARIA YASINTHA untuk datang ke Kota Kupang dan bertemu dengan terdakwa sekaligus menyerahkan uang sejumlah Rp 90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) dan akan dibuatkan surat pernyataan sehingga saksi MARIA YASINTHA pun berangkat dari Maumere ke Kota Kupang dan pada tanggal 17 Juni 2021 saksi MARIA YASINTHA menyerahkan kepada terdakwa uang sebesar Rp 90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) secara langsung di Hotel Carvita sambil terdakwa menyampaikan agar saksi MARIA YASINTHA harus memberikan kain adat asli Maumere yangmana saat itu terdakwa ada menunjukkan foto-foto dengan mengatakan bahwa semuanya lulus tersebut dibantu oleh terdakwa sampai lulus selanjutnya terdakwa pamit dengan alasan mau menyerahkan uang tersebut ke bendahara panitia, setelah itu terdakwa bertemu dengan saksi MARIA YASINTHA dan menyerahkan Surat Pernyataan tertanggal 17 Juni 2022 yang telah ditandatangani oleh terdakwa untuk ditandatangani oleh saksi MARIA YASINTHA yang isinya tentang penyerahan uang sebesar Rp 90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) dari saksi MARIA YASINTHA kepada Dr. Christina Sitorus yang adalah terdakwa sendiri lalu pada tanggal 23 Agustus 2021 terdakwa kembali menghubungi saksi MARIA YASINTHA dengan mengatakan ibu terdakwa meninggal dunia di kampung dan meminta uang untuk membeli tiket sehingga saksi MARIA YASINTHA menyerahkan uang sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan cara transfer melalui Bank BRI ke rekening BRI KC Kupang yang beralamat di Jalan Soekarno, Kelurahan Fontein, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang atas nama MERY CRISTINA BR

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 112/Pid.B/2022/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SITORUS dengan nomor 003901103777507 kemudian pada tanggal 31 Agustus 2021 terdakwa menghubungi saksi MARIA YASINTHA lagi untuk meminta uang tiket dari kampung terdakwa kembali ke Kota Kupang lalu saksi MARIA YASINTHA kembali menyerahkan uang sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) dengan cara transfer melalui Bank BRI ke rekening BRI KC Kupang yang beralamat di Jalan Soekarno, Kelurahan Fontein, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang atas nama MERY CRISTINA BR SITORUS dengan nomor 003901103777507 selanjutnya terdakwa terus-menerus meminta uang kepada saksi MARIA YASINTHA yang mana saksi MARIA YASINTHA menyerahkan uang kepada terdakwa pada tanggal 02 September 2021 sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah), tanggal 05 September 2021 sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan tanggal 09 September 2021 sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan cara transfer melalui Bank BRI ke rekening BRI KC Kupang yang beralamat di Jalan Soekarno, Kelurahan Fontein, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang atas nama MERY CRISTINA BR SITORUS dengan nomor 003901103777507 sehingga saksi MARIA YASINTHA telah menyerahkan barang berupa uang kepada terdakwa sejumlah Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, unsur inipun telah terpenuhi ;

Ad. 5. *Unsur Melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, surat serta dihubungkan dengan pengakuan terdakwa Merychristina Sitorus alias Cristin maupun barang bukti maka diperoleh fakta bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas telah dilakukan sejak tanggal 08 Juni 2021 sampai dengan 09 September 2021 ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban menderita kerugian sebesar Rp 180.000.000,-(seratus delapan puluh juta rupiah) yang diserahkan baik secara langsung maupun dengan cara di transfer oleh saksi korban ke rekening Terdakwa yaitu Rekening Bank BRI atas nama Merychristina Sitorus dan semua uang tersebut telah di gunakan oleh Terdakwa untuk kebutuhan hidupnya sehari-hari, berbelanja dan mengirim uang juga kepada orang tuanya di Kota Medan sebagaimana pengakuan Terdakwa ;

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 112/Pid.B/2022/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka unsur ini telah terpenuhi pula ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP. jo pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua ;

Menimbang, bahwa penuntut umum dalam requisitoirnya meminta kepada majelis agar terdakwa dijatuhkan pidana selama **2 (dua) tahun** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijalaninya, maka kini sampailah kepada berapa hukuman (sentencing atau straftoemeting) yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya, apakah permintaan penuntut umum tersebut telah cukup memadai ataukah di pandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut di sini kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan di atas, yaitu aspek kejiwaan/psikologis terdakwa, faktor lingkungan (sosial ekonomi), serta faktor edukatif dan agamis/religius, yang mana kesemuanya berkaitan dengan dimana terdakwa tinggal dan dibesarkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan aspek kejiwaan/psikologis terdakwa di mana menurut hemat majelis terdakwa tidak menderita sesuatu gangguan kejiwaan atau depresi mental hal mana dibenarkan sendiri oleh terdakwa dalam menjawab setiap pertanyaan majelis secara jelas dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa terhadap aspek lingkungan sosial, yakni dengan melihat lingkungan terdakwa tinggal dan dibesarkan, maka jelaslah sudah seharusnya lingkungan tersebut tidak membentuk tingkah laku yang negatif atas diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan melihat aspek edukatif terdakwa dan juga dengan melihat terdakwa sebagai orang yang beragama yang seharusnya tahu dan mengerti bahwa perbuatan terdakwa dilarang oleh agama dan merupakan tindak pidana apalagi dihubungkan dengan masyarakat dimana terdakwa tinggal yang religius/agamis, maka jelaslah sudah perbuatan yang dilakukan terdakwa bertentangan dengan norma-norma hidup antar-pribadi di masyarakat di mana terdakwa tinggal dan dibesarkan yang seharusnya begitu melekat erat pada diri terdakwa ;

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 112/Pid.B/2022/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa jika dilihat dari kenyataan kehidupan sehari-hari banyak masalah negatif timbul akibat tindak pidana ini maka oleh karena itu Majelis Hakim berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa haruslah dihukum, dengan tujuan pemidanaan tersebut bukanlah merupakan pembalasan, melainkan sebagai usaha preventif dan represif atau lebih tepat lagi hukum dijatuhkan bukan untuk menurunkan martabat seseorang, akan tetapi bersifat edukatif, konstruktif, dan motivatif agar tidak melakukan perbuatan tersebut lagi dan sebagai peringatan bagi masyarakat lainnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis berpendapat bahwa tentang lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana dimuat dalam amar putusan di bawah ini menurut hemat Majelis Hakim cukup memadai dan adil serta manusiawi dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buku rekening Bank BRI dengan No. Rekening 0039-01-103777-50-7 atas nama Mery Cristina BR Sitorus;
- 2 (dua) lembar Rekening Koran Bank BRI tanggal 01 Mei 2021 s/d 31 Mei 2021 milik saudari Mery Cristina BR Sitorus dengan No. Rekening 0039-01-103777-50-7;
- 3 (tiga) lembar Rekening Koran Bank BRI tanggal 01 Juni 2021 s/d 30 Juni 2021 milik saudari Mery Cristina BR Sitorus dengan No. Rekening 0039-01-103777-50-7;
- 2 (dua) lembar Rekening Koran Bank BRI tanggal 01 Juli 2021 s/d 31 Juli 2021 milik saudari Mery Cristina BR Sitorus dengan No. Rekening 0039-01-103777-50-7;

Menimbang bahwa yang telah disita dari saksi korban untuk kepentingan pembuktian dalam perkara ini , maka dikembalikan kepada saksi Maria Yasintha alias Shinta ;

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 112/Pid.B/2022/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan Yang Memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatan;
- Terdakwa belum mengembalikan uang milik saksi Maria Yasintha;
- Terdakwa membuat saksi korban menderita kerugian secara materi berupa uang sejumlah Rp. 180.000.000.- (seratus delapan puluh juta rupiah) ;
- Terdakwa mengakui menerima uang sejumlah Rp. 77.000.000.- (tujuh puluh tujuh juta rupiah) saja ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan didalam persidangan;
- Terdakwa berusia muda sehingga masih dapat merubah sikapnya;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP. Jo pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **MERYCHRISTINA SITORUS Alias CRISTIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penipuan yang dipandang sebagai perbuatan berlanjut ";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MERYCHRISTINA SITORUS Alias CRISTIN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) lembar Rekening Koran Bank BRI tanggal 01 Mei 2021 s/d 31 Mei 2021 milik saudari Mery Cristina BR Sitorus dengan No. Rek. 0039-01-103777-50-7;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 112/Pid.B/2022/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar Rekening Koran Bank BRI tanggal 01 Juni 2021 s/d 30 Juni 2021 milik saudari Mery Cristina BR Sitorus dengan No. Rek. 0039-01-103777-50-7;
 - 2 (dua) lembar Rekening Koran Bank BRI tanggal 01 Juli 2021 s/d 31 Juli 2021 milik saudari Mery Cristina BR Sitorus dengan No. Rek. 0039-01-103777-50-7;
 - 2 (dua) lembar Rekening Koran Bank BRI tanggal 01 Agustus 2021 s/d 31 Agustus 2021 milik saudari Mery Cristina BR Sitorus dengan No. Rek. 0039-01-103777-50-7;
 - 2 (dua) lembar Rekening Koran Bank BRI tanggal 01 September 2021 s/d 30 September 2021 milik saudari Mery Cristina BR Sitorus dengan No. Rek. 0039-01-103777-50-7;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara ;
- Barang bukti berupa :
- 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) ke rekening Bank BRI dengan No. Rekening 0039-01-103777-50-7 atas nama Mery Cristina Sitorus tertanggal 08 Juni 2021;
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan penyerahan uang dari saudari Maria Yasintha kepada saudari Mery Cristina Sitorus dengan jumlah uang yang diserahkan Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) tertanggal 17 Juni 2021;
 - 1 (satu) lembar bukti transfer sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ke rekening Bank BRI dengan No. Rekening 0039-01-103777-50-7 atas nama Mery Cristina Sitorus tertanggal 23 Agustus 2021;
 - 1 (satu) lembar bukti transfer sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) ke rekening Bank BRI dengan No. Rekening 0039-01-103777-50-7 atas nama Mery Cristina Sitorus tertanggal 31 Agustus 2021;
 - 1 (satu) lembar bukti transfer sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ke rekening Bank BRI dengan No. Rekening 0039-01-103777-50-7 atas nama Mery Cristina Sitorus tertanggal 02 September 2021;
 - 1 (satu) lembar bukti transfer sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ke rekening Bank BRI dengan No. Rekening 0039-01-103777-50-7 atas nama Mery Cristina Sitorus tertanggal 05 September 2021;

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 112/Pid.B/2022/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar bukti transfer sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke rekening Bank BRI dengan No. Rekening 0039-01-103777-50-7 atas nama Mery Cristina Sitorus tertanggal 09 September 2021

Dikembalikan kepada saksi Maria Yasintha.

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, pada hari Kamis, tanggal 1 September 2022, oleh kami, Budi Aryono, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua , Sarlota Marselina Suek, S.H, dan Sisera Semida Naomi Nenohayfeto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hanna Margartha Fenat, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang, serta dihadiri oleh Hayatu Chomaini, S.H.,M.H., Penuntut Umum dan di hadapan Terdakwa di dampingi Penasehat Hukum nya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sarlota Marselina Suek, S.H.

Budi Aryono, S.H.,M.H.

Sisera semida Naomi Nenohayfeto, S.H.

Panitera Pengganti,

Hanna Margaretha Fenat, S.H

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 112/Pid.B/2022/PN.Kpg